

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi (Pembanding) nafkah untuk dua orang anak yang bernama Anak Ke-1, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan Anak Ke-2, laki-laki, umur 5 (lima) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Desember 2020 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2020;
2. Membebaskan biaya menurut hukum

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Januari 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Depok tanggal 30 Desember 2020 nomor 2139//Pdt.G/2020/PA.Dpk;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0786/Hk.05/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Kosidah, S.H, M.Si, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 19 Agustus 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah:

- a. Pemanding sering berhutang tanpa ijin dari Terbanding dan sampai saat ini Pemanding masih melakukan hal yang sama;

- b. Pembanding tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga kepada Terbanding seperti membahagiakan, perhatian dan menjaga harta benda yang berada di rumah;
- c. Permbanding tidak jujur masalah ekonomi kepada Terbanding;
- d. Apabila terjadi perselisihan Pembanding sering mengancam akan bunuh diri;

Bahwa akhirnya pada bulan Juli 2020 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pembanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding kendatipun Pembanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah

pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Depok, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
2. Nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 21 tahun karena anak-anak masih kecil dan membutuhkan banyak biaya sekolah, kesehatan dan lain-lain;
3. Sisa pembayaran rumah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terbanding sebagaimana dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah 2 (dua) orang anak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sisa pembayaran biaya rumah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena dalam posita rekonvensi rumah itu tidak dijelaskan rumah bersama atau rumah bawaan sehingga perlu penjelasan, maka hal ini dianggap kabur sehingga gugatan rekonvensi harus dinyatakan NO (Niet Ontvakerlijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA Dpk. tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan, sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi (Pembanding) nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Ke-1, perempuan, umur 9 tahun dan Anak Ke-2, laki-laki, umur 5 tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)